

Analisis Masalah dan Akuntabilitas sebagai Prinsip Manajemen Aset Wakaf Kontemporer

Julianinggar Lusiana Isnaini
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
julianinggarlusiana00@gmail.com

Hapsari Wiji Utami
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
hapsari.wiji@uinsby.ac.id

Abstract

This journal was written because of the writer's confusion in the practice of waqf in Indonesia which is still closed by public touch. The management of waqf institutions in all fields is running well or not. Seeing how well the management of waqf is also related to the principles that exist in the waqf itself. This literature review research aims to see the application of the principles of accountability and benefit in the application of waqf law. In addition, it is also used to find urgency in reporting and recording the management results of waqf. This type of research is a literature review that adopts circulating literature and research libraries as well as interviews with several related parties if needed. The data were analyzed using reading literature such as books or articles which contained studies on muamalah fiqh, as well as the content of the MUI DSN fatwa page. The output of this research reveals the role of waqf as a legal act that has been regulated regarding the rules, pillars and requirements both based on the perspective of classical fiqh and existing laws and regulations in Indonesia. If it is related to legal action, the management of waqf is also considered in the related regulations. Similar to the disclosure and recognition in the financial statements of waqf institutions, the principles of benefit and accountability can also be implemented in the recording of waqf transactions to reporting on the development of waqf management to the Indonesian Waqf Agency (BWI) which will be submitted as reports to the government and the public. The principle of benefit is the inherent essence of waqf and accountability that covers benefit in terms of transparency of program management to proper waqf management.

Keywords : *Waqf, accountability, benefit, development of waqf*

Latar Belakang

Sebagai lembaga filantropi, Islam hadir dalam semua aspek hidup manusia, mulai dari ibadah, sosial sampai aspek ekonomi.¹ Esensi filantropis pada bidang pengembangan dakwah zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf. Lembaga wakaf bermula dari stigma kuno masyarakat yang hanya mengetahui wakaf bersentuhan hanya dengan tanah, pesantren, dan makam. Dalam sejarah, filantropi berupa wakaf ini mampu memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi umat.

Seiring berkembangnya teknologi, perkembangan paradigma yang cukup signifikan diiringi dengan penyesuaian aturan perwakafan yang bersifat ijtihadi dan penerapan wakaf di sebaran wilayah dengan dimensi sejarah yang berkembang pula. Di Indonesia wakaf memainkan peran besar dalam penyediaan dana bagi pengembangan aspek sosial kemasyarakatan. Tanah wakaf yang diperuntukkan untuk beberapa kegiatan masyarakat mampu meningkatkan eksistensi dari sesuatu yang berdiri diatas tanah wakaf tersebut. Ini membuktikan bahwa wakaf tidak sebatas tanah yang dikelola tapi dikembangkan untuk didayagunakan sesuai kebutuhan masyarakat.²

Sebagai negara agraris, wakaf tanah tentu sangat membantu untuk dijadikan sumber dana. Banyak institusi formal seperti organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya yang tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan pengelolaan harta wakaf. Sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di belahan negara, tanah wakaf juga sebagai sumber penyedia dana untuk kebutuhan umum hingga terkhusus seperti dikelolakan secara produktif.

Dalam sejarahnya wakaf termasuk instrumen *maliyah* yang dalam ajaran *syar'i* tergolong pada syariah yang bersifat sakral, suci, tetapi pemahaman, pemaknaan dalam implementasi disadurkan pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan). Karenanya dapat dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf sangat berkaitan dengan realitas masyarakat dan kepentingan umat di seluruh penjuru dunia, *wabil khusus* negara

¹ Chaidar S, Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005), 3-4.

² Dalam Kompilasi Hukum Islam, fungsi wakaf adalah mengabadikan manfaat dari benda wakaf sesuai dengan tujuan utamanya yakni sebagaimana dijelaskan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf berefungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Lihat dalam Abdul Nasir Khoerudin (2018), "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia", *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(2), 8-9.

dengan mayoritas penduduk muslim terbesar.³ Sepanjang sejarah Islam, jenis wakaf yang banyak dan beragam bahkan hingga jenisnya mencakup semua jenis harta benda yang dapat ditemukan di sekitar kita. Harta benda wakaf tersebut diantaranya adalah; wakaf pokok seperti tanah pertanian, ada pula wakaf bangunan seperti gedung, masjid, madrasah, rumah sakit, hingga perpustakaan, hingga berkembangnya wakaf produktif seperti memanfaatkan bangunan untuk permukiman, toko, dan ruko.

Perbuatan hukum yang marak dirasakan di masyarakat juga terdapat unsur wakaf di dalamnya. Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan, dirasakan dan dilihat oleh masyarakat adalah bidang wakaf. banyak ditemukan wakaf yang ditunaikan oleh kaum muslim baik dilakukan secara personal maupun berkelompok masih terus bertumbuh sampai saat ini semata-mata diniatkan untuk memberikan manfaat (benefit) bagi hubungan sosial kemasyarakatan.⁴ Aset wakaf yang beredar jenis dan ketentuannya tidak sedikit pula menuai perselisihan di lingkup keluarga pewakif dengan nadzir, nadzir dengan ahli waris, wakif dengan lembaga, dan masih banyak lagi. Sebagai literatur keilmuan, ilmu ushul fiqh harus tetap dilestarikan dan dikembangkan sebagai kunci penemuan jalan keluar dari konflik yang bereda di masyarakat tentang wakaf seiring perubahan waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan baru serta teknologi yang berkembang pesat.⁵ Dimana dari konflik yang dikonsentrasikan dengan penyelesaian melalui pendekatan literatur fiqh harusnya diselesaikan dengan harapan wakaf tidak hanya berkesan pada sengketa dan konflik tetapi semakin merujuk pada manfaatnya demi kemaslahatan umat.

Jika dilihat dari prespektif hukum Islam, kemaslahatan merupakan sesuatu yang harus dan wajib diasakan, karena memang tujuan pemberlakuan hukum Islam dalam wakaf itu untuk mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁶ Kemaslahatan dalam wakaf tidak hanya menyangkut satu dua pihak saja, tetapi segala aspek pelaku wakaf mendapatkan kemaslahatan yang tidak hanya berbentuk profit saja tetapi juga benefit yang dirasakan selama hidup di dunia dan di akhirat. Mulai dari lembaga wakaf yang menaungi dengan nadzir seorang pengelola wakaf yang dpercaya oleh lembaga sebagai pengelola baik harta

³ Asri; Kharrul Aqbar; Azwar Iskandar (2020), "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 132.

⁴ Mohammad Syamsul Arifin (2020), "Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf", *Jurnal Hukum dan Ketariatan*, 4(1), 28-29.

⁵ Septi Purwaningsih; Dewi Susilowati (2020), "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 22(2), 191-193.

⁶ J. Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2008), 11.

bendanya, pewakifnya, dan juga kegiatan di awal hingga akhir wakaf tersebut dialihmanfaatkan kepada masyarakat. Lembaga dengan menjaga kredibilitasnya agar dipercayai oleh pewakif untuk menyerahkan sepenuhnya kemanfaatan tanah wakafnya melalui jasa pengelola dan pendamping dari seorang nadzir yang dimiliki lembaga. Seorang nadzir pun juga harus mempunyai knerja yang aktif, produktif, hingga berprogres karena berkenaan dengan hajat pewakif dan memperhatikan kemanfaatannya hingga menghindari sengketa atau konflik yang mungkin timbul. Harta benda wakaf pula diperhatikan kepemilikan dan kebermanfaatannya sebelum dikelola oleh nadzir, pewakif harus memastikan harta bendanya tidak terikat atau mengalami sengketa.

Dalam bidang akuntansi, prinsip akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan cara pengelolaan keuangan yang urgent diterapkan dan diamalkan dalam berbagai bidang kehidupan di berbagai lapisan masyarakat.⁷ Namun kredibilitas disini tidak hanya diartikan dalam aspek keuangan saja, tetapi menyangkut kredibilitas dari lembaga pengelola wakaf. Tantangan besar lembaga wakaf sebagai lembaga filantropi adalah bagaimana kredibilitas dan kapabilitas tetap baik di mata masyarakat.⁸ Dalam hal ini lembaga wakaf dituntut memiliki akuntabilitas yang baik. Problem dasar dari setiap lembaga wakaf baik yang sudah ternama maupun perintis yaitu menjangkau kepercayaan publik. Sebab masih banyak konflik penipuan yang menyangku sejumlah lembaga berupa yayasan.⁹ Tuding miring juga mengarah pada sejumlah lembaga sosial yang tidak jauh dari konteks perwakafan. Paradigma masyarakat tentang lembaga sosial hanyalah menggunakan kemasan nama sosial yang berkedok untuk mencari untung lewat kegiatan dakwahnya.

Demi menghindari hal-hal dengan kemungkinan buruk dan demi mewujudkan kemaslahatan bersama yang ada dalam pelaksanaan wakaf, maka perlunya kegiatan kajian dengan menyadur pada hukum Islam yang berkembang dengan menekankan pada prinsip maslahat dan akuntabilitas dalam dunia perwakafan. Dengan penguatan pengetahuan yang didasarkan dengan fiqh dan ijtihad ulama serta dengan pranata sosial yang berkembang di masyarakat, diharapkan mampu menepis isu problematika yang menyangkut wakaf di Indonesia.¹⁰ Problematika perwakafan di

⁷ Ikhwatun Hasanah (2020), "Menelaah Wakaf Produktif atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112", *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*, 3(2), 315.

⁸ <http://www.jakartaconsulting.com>

⁹ Nina Novita Sari Eka Putri; Santoso (2020), "Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indoensia Kota Batam", *Jurnal Unrika Measurement*, 13(2), 74-83.

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2016, 57.

Indonesia saat ini masih berkutat pada pendaftaran harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA), ini tidak jauh dari edukasi wakaf di kalangan masyarakat yang belum berkembang. Pelaksanaan wakaf yang sebagian besar diketahui oleh masyarakat hanyalah sekedar menyebutkan secara lisan tujuan wakafnya di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sehingga membuat wakaf tidak ada rekam jejak dokumentasinya di KUA. Padahal KUA mengarsip ikrar wakaf sebagai bukti kemanfaatan wakaf. Permasalahan lainnya yang bersangkutan dengan wakaf adalah harta benda yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama dalam harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.¹¹ Bahkan permasalahan yang berkelanjutan dari tidak terdaftarnya tanah wakaf di BPN menyebabkan tanah tersebut tidak memiliki sertifikasi tanah wakaf dan mengakibatkan tanah tersebut masih dikenai pajak bumi dan bangunan. Padahal tanah yang digunakan untuk kemaslahatan umat tidak akan dipungut pajak bumi dan bangunannya.

Problematika ini muncul sebenarnya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum oerwakafan yang sudah diatur oleh undang-undang dan sudah termuat di plakat KUA atau lembaga pengelola wakaf.¹² Namun saat ini tampaknya urgensi yang menjadi perhatian lembaga pengelola wakaf adalah manajemen wakaf yang lebih profesional melalui penegasan pencatatan dan pelaporan, sehingga menjadikan praktek wakaf menjadi kuat berdasarkan legalitas wakaf di mata hukum baik hukum Islam maupun hukum konvensional. Oleh karenanya penelitian ini sangat menarik dilakukan karena menyangkut tentang aspek hukum perwakafan dalam menentukan kredibilitas kelembagaannya, dengan mengungkap jurnal pendidikan yang berjudul : Masalah dan Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Dalam Perspektif Hukum Wakaf.

Landasan Teori

Tinjauan Hukum Wakaf

Wakaf dari sudut pandang fiqh mengungkap percakapan yang apik, walaupun titik perbincangan menariknya menitikberatkan pada unsur wakaf. menariknya lagi pandangan ulama klasik dan juga modern tidak pernah lepas dari kajian fiqh wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa arab "*waqf*", merupakan kata berbentuk *masdar* yang pada dasarnya memiliki arti menahan, diam atau berhenti. Apabila kata tersebut

¹¹ Een Yunida Friyati, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 43.

¹² Ariesthina (2020), "Pencegahan Sengketa Wakaf melalui Profesionalisme Nadhir Perkawakafan", *al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 129.

diberi imbuhan dengan harta wakaf seperti tanah, binatang dan yang lain ia memiliki arti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.¹³ Wakaf merupakan tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan sosial kemasayarakatan dalam rangka menunaikan ibadah sosial (*ijtima'iyah*). Sebagai bentuk ibadah maka tujuannya adalah untuk mengabdikan kepada Allah dan mencari ridha-Nya secara ikhlas. Menurut bahasa pula wakaf berarti "*wakafa*" yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf dalam istilah tajwid yang berarti memberhentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara.¹⁴ Menurut istilah wakaf adalah penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang diperbolehkan serta maksud untuk mendapat ridha dan kasih sayang Allah SWT. secara harfiah wakaf dimaknai sebagai suatu pembatasan atau larangan. Sehingga kata wakaf digunakan dalam istilah yang bermaksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar konteks yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan permasalahan wakaf yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat, tidak lepas kaitannya dengan hukum Islam. Sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Beberapa ayat al-Qur'an tidak menekankan dengan tegas keberadaan wakaf, tetapi beberapa ayat merujuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lahh kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan" (Q.S al-Hajj [22] : 77)

Kata *khair* (kebaikan) yang secara gamblang diartikan menjadi bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk *charity* atau *endowment* yang lain yang bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran Islam.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Q.S ali-Imran [3] : 92)

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 433.

¹⁴ Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 29.

Disamping ayat-ayat al-Qur'an tersebut, juga ada beberapa hadits yang dijadikan rujukan tentang perkembangan hukum perwakafan, yaitu :

Hadist riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Manusia yang tutup usia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariyah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.” Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk *sadaqah jariyah*, kecuali al-Dzahiri. Dalam hadis tersebut bahwa *sadaqah jariyah* direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.

Dari banyaknya referensi hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan (1) Esensi wakaf, antara dzat benda dan manfaat benda, (2) status kepemilikan harta wakaf, (3) konsekuensi kepemilikan memunculkan 3 larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, (4) kemestian adanya nadzir, yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan, (5) benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai, dan (6) wakaf permanen dan wakaf temporal.

Selain hukum Islam, tinjauan hukum tentang wakaf juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di setiap negara. Di Indonesia pertengahan Oktober 2004 tepatnya di tanggal dua puluh empat dari pihak pemerintahan Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan baru tentang wakaf yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang perdana yang diluncurkan pemerintah secara khusus mengatur wakaf di Indonesia yang potensi juga tidak kalah besar dengan lahan yang tersedia di negara agraris ini. Undang-undang Wakaf tersebut memuat substansi hukum mengenai wakaf yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Undang-undang ini sangat kompleks mengatur mengenai wakaf baik dari pihak-pihak yang terkait dalam wakaf tercantum dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola secara profesional dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Pengaturan undang-undang wakaf juga tercantum dalam Inpres (Intruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 tentang beberapa istilah wakaf

antara lain wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, PPAIW, yang tercantum dalam pasal 215 yang menyebutkan bahwa:

1. Wakaf merupakan perbuatan hukum orang untuk melembagakan sebagian harta selama-lamanya untuk dimanfaatkan sesuai ajaran Islam. (pasal 215 ayat (1))
2. Wakif merupakan individu, ataupun kelompok yang mennunaikan wakaf harta bendanya. (pasal 215 ayat (2))
3. Ikrar wakaf merupakan ucapan, perkataan wakif untuk menunaikan wakaf harta bendanya. (pasal 215 ayat (3))
4. Benda wakaf merupakan harta wakaf yang memiliki manfaat yang baik baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang baik menurut ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (pasal 215 ayat (4))
5. Nadzir merupakan kelompok orang atau badan hukum yang mendapat tugas untuk memelihara dan menurus benda wakaf (pasal 215 ayat (5)).
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW merupakan pejabat negara yang dpilih berdasarkan peraturan yang berlakku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan diserahkan kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan (pasal 215 ayat (6)).

Hukum yang mengikat didalam wakaf telah terbukti landasannya mulai dari hukum Islam hingga hukum nasional. Maka wajib hukumnya bagi lembaga pengelola wakaf menjalankan operasional dan manajemennya berdasarkan hukum yang terkait.

Teori Kemaslahatan

Maslahah adalah istilah dan salah stau *idiom* yang sering digodok dalam beberapa forum diskusi dengan konteks hukum Islam. Masalah merupakan salah satu dukungan dari *maqashid syariah* dari ditetapkannya hukum Islam sebagai sudut pandang dalam melakukan segala kegiatan di muka bumi. Maslahat diartikan sebagai menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratatan.¹⁵ Tujuannya yang dikaitkan dengan manusia ada lima, yakni: pemeliharaan atas dirinya sendiri terhadap agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah masalah.

¹⁵ As-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra),2001, hal 171-171

Secara singkatnya, maslahat dilihat dari segi sederhana dan universal dengan mengatakan bahwa maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia hingga individu. Selanjutnya dikembangkan dari sisi wajah lain dari maslahat yaitu mencegah timbulnya mafasadat.

Merujuk pada teori sebelumnya yaitu ditinjau dari hukum Islam, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan maslahat dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun berkelompok. Penerapan hukum Islam sangat relevan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam stigma masyarakat. Konsep maslahat dalam ruang lingkup kehidupan manusia memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri. Ulama ushul membagi urutan konsep maslahatan dalam tiga klasifikasi.

Pertama, konsep primer (*ad-dharuriyah*) merupakan konsep maslahat yang erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Tanpa adanya kemaslahatan akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kategori konsep maslahat secara primer meliputi lima hal yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara keturunan, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara akal, dan (5) memelihara harta. *Kedua*, tingkatan konsep maslahatnya adalah sekunder (*al-hajiyah*) merupakan maslahat yang dibutuhkan dalam upaya mengindahkan maslahat primer yang sebelumnya. Tingkatan maslahat primer berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar yang dihadapi manusia, serta memberi leluasa pada manusia untuk mencapai tingkat kemakmurannya dengan memperluas tujuan hidup serta memperpanjang pencarian. Jika manusia tidak memenehu kemaslahatan tingkat sekunder maka manusia mengalami banyak kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. *Ketiga* yaitu tingkatan tersier (*at-tahsiniyah*) yaitu memelihara unsur pokok yang apabila dengan diraihinya itu akan membiasakan hidup baik. Cara memeliharanya adalah dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas layak dari kebiasaan hidup dengan baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang buruk oleh akal sehat manusia. Jika kemaslahatan tingkat tersier ini tidak terwujud, maka manusia pun tak akan mengalami efek yang signifikan (tidak mengalami kesulitan) dalam memelihara unsur pokoknya. Hanya saja manusia dipandang menyalahi nilai pekatuhan sehingga menyebabkan hidupnya tidak mencapai taraf hidup yang ebrmanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Dalam perkembangannya konsep maslahat ini diterapkan di berbagai aspek kehidupan, ini dikarenakan kemaslahatan merupakan tujuan utama manusia hidup di dunia ini. apabila tidak tercapai maslahat

maka manusia itu harus isap emmepertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah kelak. Kehidupan yang maslahat makan membawakan berkah bagi semua orang, karena sejatinya Islam datang membawa keberkahan bagi umatnya yang mau hidup saling tolong menolong sesama dan menghargai perbedaan yang melekat di setiap individunya.

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang erat kaitannya dengan administrasi publik maupun lembaga pemerintahan, legislatif, parlemen, hingga lembaga yudikatif kehakiman. Arti kata terdekat dengan akuntabilitas adalah konsep-konsep yang bisa dipertanggungjawabkan (*responsibility*), konsep dalam mengutarakan jawaban (*answerability*), konsep dalam memilih dan memilah kesalahan (*blameworthiness*) dan konsep yang memberi ikatan/ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang memiliki sinonim arti dengan akuntabilitas.

Tetapi akuntabilitas tidak hanya seputar itu, akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai upaya pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggungjawab yang diserahkan kepada sesuatu. Contohnya seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja secara akuntabel, maksudnya memberikan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Ini karena auditor memenuhi keinginan klien yang menginginkan seorang auditor memiliki kinerja yang tinggi dalam mengaudit laporan keuangan. Dalam fokus disiplin ilmu akuntansi istilah kauntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelasan. Suatu organisasi keuangan dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi keuangan yang dialaminya termasuk dalam pengambilan keputusan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi yang itu baik menyangkut keuangan maupun aspek umum lainnya.

Dalam pasal 7 Undang-Undang no. 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan hingga hasilnya kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kunci kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana dimensi akuntabilitas ada lima yaitu:¹⁶ (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran: akuntabilitas ini terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Hubungan

¹⁶ <https://kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>

diantara keduanya adalah terletak pada hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum dan kejujuran menjamin adanya praktik organisasi sehat yang tidak menyalahi hukum; (2) akuntabilitas manajerial: terkait dengan kinerja yaitu pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi yang dimiliki secara efektif dan efisien; (3) akuntabilitas program: pemrograman dalam organisasi mengarah ke program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi; (4) akuntabilitas kebijakan: lembaga publik harus mempeertanggungjawabkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan, agar kebijakan dapat berjalan untuk tujuan baik di masa datang; dan (5) akuntabilitas financial: merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana dengan sebaik-baiknya seara ekonomis, efektif dan efisien, hingga tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini dianggap penting karena sebuah lembaga harus memaparkan pertanggungjawaban keuangannya kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengurangi munculnya stigma yang negatif tentang lembaga. Bagus atau buruknya hasil pekerjaan yang telah diselesaikan seseorang, jika ia mampu menjelaskan, mempeertanggungjawabkan dan dapat disalahkan maka pekerja tersebut telah bersikap akuntabel.

Analisis dan Pembahasan

Wakaf dalam kaidah perbuatan hukum

Dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia harus menerapkan dan memperhatikan mengenai syarat dan rukunnya. Indonesia adalah negara hukum, dan praktek perwakafan juga tidak lepas dari perbuatan hukum baik dari wakif, nadzir, hingga lembaga yang menaungi. Dalam istilah fiqh, perbuatan mukallaf yang seperti ini dinamakan *mahkim fih*. *Mahkim fih* dimaksudkan karena perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat dinilai dengan mempertimbangkan perintah dan larangannya. Dalam hukum *taklifi* memaknai *mahkim fih* sebagai perbuatan yang dilakukan mukallaf yang bersifat wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah. Kembali pada unsur hukum wakaf, berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lain dengan porsi di Indonesia. Oleh karenanya dibentuklah penraturan hukum tambahan untuk menguatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan atau intruksi Presiden (Inpres), hal ini dimunculkan sesuai dengan bunyi pasal 70 UU No 1 tahun 2004 bahwa "Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini".

Dalam memahami wakaf sebagai perbuatan hukum, perlu diawali dengan mengetahui definisinya terlebih dahulu, tetapi penafsiran tentang pengertian atau definisi wakaf secara universal pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan pandangan terhadap institusi wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dan yang pernah dipraktekkan, dan oleh masyarakat Islam. Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 (1), berbunyi bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam".

Dinamika hidup sosial kemasyarakatan dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas dalam memaknai wakaf akhirnya diterbitkannya peraturan yang pasti dan relevan mengenai wakaf yang idbuktikan dengan lahirnya UU No. 41 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional bagi Indonesia. UU tersebut mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam peraturan perundang-undangan juga membahas unsur lain yang erat kaitannya dengan wakaf, yaitu unsur syarat atau rukun wakaf yang tidak jauh berbeda dengan penambahan-penambahan tertentu. Mengenai wakif, syarat tidak jauh berbeda dengan uraian fiqh, hanya UU No. 41 tahun 2004 menambahkan syarat (1) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (2) pemilik sah harta benda wakaf.¹⁷ Dua syarat tersebut diakomodasi dari berbagai pendapat ulama fiqh.

Dari segi akadnya, wakaf memang diakui sebagai asas kemaslahatan dan termasuk akad *tabarru'*, yang tidak membutuhkan *qabul* dari nadzir. Karena memang wakaf harus melepaskan manfaatnya untuk digunakan dalam kegiatan positif yang sesuai dengan Islam yaitu tolong menolong. Tetapi tidak jarang terdapat masalah yang berhubungan dengan akad tersebut, oleh karenanya nadzir harus disikapi secara hati-hati dengan memperhatikan profil, komitmen, kredibilitas, kapabilitas dan yang terpenting adalah rekam jejak secara historikal sehingga akuntabilitas publiknya agar dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

¹⁷ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 8 ayat (1).

Implementasi Wakaf dalam Prespektif Masalah Dan Akuntabilitas

Hukum Islam berkembang di Indonesia sesuai dengan perubahan struktur dan kultur, ini sesuai dengan metodologi hukum Islam yang dibuat dan disepakati oleh para ulama. Hukum Islam menjadi payung hukum yang strategis dalam segala perlindungan hukum di Indonesia karena keberadaannya yang bisa diterima di masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun. Wakaf yang secara perbuatan hukumnya ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hidup masyarakat dari berbagai pihak yaitu baik dari pihak wakif hingga penerima manfaatnya. Kemaslahatan sebagai keniscayaan yang harus dicapai dalam beberapa hal selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pembahasan di teori kemaslahatan, telah disinggung masalah masalah dan mafsadat, dimana keduanya dikaitkan dengan sisi baik dan buruk, kemanfaatan dan kemudharatan, hingga sesuatu yang baik dan yang jelek. Dari sisi baiknya itu disebut maslahat, sedangkan sisi buruknya disebut mafsadat. Padahal masalah adalah upaya untuk menjaga maqasid syariah yang terdiri dari lima elemen yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Jika tidak ada salah stau dari kelima unsur tersebut baru dikatakan perkara mafsadah, sedangkan cara mencegahnya dan cara menanggulangi kehilangan lima perkara itu adalah dengan cara masalah.

Lalu kaitan antara masalah dengan wakaf apa? Masalah dapat dicari dan diamalkan dalam perbuatan selama mengelola maupun melaksanakan perwakafan. Caranya adalah dengan memelihara harta benda yang menjadi objek wakaf dengan baik, ini dikarenakan agar harta tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna mewujudkan kebaikan manfaat bagi semua pihak. Harta yang wakif berikan harus benar-benar jelas bentuk dan peruntukannya, karena akan di alih tugaskan pengelolaannya oleh nadzir. Oleh karenanya harta benda wakaf harus dijaga dan dikelola dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kemaslahatan, dan transparansi.

Nadzir tidak diperkenankan merubah aset pokok wakaf meskipun untuk yang lebih baik kecuali berdasarkan syariat dari seorang wakif yang memperbolehkan merubah peruntukan asetnya yang terbaik sesuai dengan maslahat. Berdasarkan pendapat lain yang membolehkan merubah wakaf degan tiga syarat, yaitu (1) boleh merubah peruntukan tetapi tidak sampai merubah status wakaf, (2) tidak diperbolehkan menambah banyaknya pemasukan dalam mengelola, (3) dan tidak menghilangkan bahkan merubah posisi mauquf.

Dalam prespektif akuntabilitas, semua kegiatan harus melakukan pengawasan, manajemen, hingga pencatatan yang baik, sehingga hasil yang didapatkan baik pula. Dalam kegiatan wakaf pun, nadzir pengelola

wakaf juga harus memastikan terpenuhinya orinsip akuntabilitas mengingat wakaf ini merupakan pengelolaan terhadap pemberdayaan seluruh kaum muslim. Seperti yang telah dipaparkan dalam teori sebelumnya, bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi misi organisasi dalam meraih tujuan dengan menggunakan pertanggungjawaban terhadap kemaslahatan publik. Para pengelola wakaf atau nadsir harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan dalam mengelola aset wakaf dari wakif sesuai apa yang dilakukannya, terutama kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Namun pada realitanya, masih banyak kelalaian yang ditemukan di lembaga wakaf yaitu nadzirnya tidak melaporkan pengelolaan wakafnya secara transparan baik itu kepada BWI maupun kepada masyarakat. Ini berakibat dapat menunjukkan kelemahan lembaga akan pengelolaan kinerja nadzir dan juga merusak nama baik lembaga yang sudah dibangun. Transparansi di era sekarang juga menjadi indikator keberhasilan lembaga dalam menjaga kepercayaan wakif dan keberhasilan lembaga dengan menjalin hubungan dengan *stakeholder* lainnya. Terlepas dari nama baik lembaga, transparansi juga sangat dibutuhkan khususnya oleh masyarakat karena menyangkut erat kaitannya dengan pengelolaan harta umat.

Dalam negara kita, perbuatan hukum wakaf sudah berlaku sejak negara kita belum merdeka. Pada zaman penjajahan, praktek wakaf sudah dilakukan oleh penjajah yang masuk di Indonesia. Perkembangan prakter wakaf telah sampai di zaman modernisasi, pemerintah juga menetapkan undang-undang khusus yang dijadikan dasar hukum dalam mengatur tentang perwakafan di Indonesia agar tidak keluar dari koridor yang melakat di Indonesia dengan penduduk muslim di terbesar. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dilengkapi dan dikuatkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dalam dunia perwakafan, nadzir membutuhkan manajemen yang baik dalam menjalankan tugas pengelolaannya. Manajemen berguna untuk fungsi yang universal, yaitu untuk mengatur manajemen wakafnya sendiri, menghimpun wakif untuk berwakaf dengannya, menjaga hubungan baik dengan sesama nadzir dan dengan anggota lainnya di lembaga, menjaga hubungan baik dengan wakif dan juga keluarganya, serta yang paling utama menjaga kepentingan masyarakat luas yang wajib diberi manfaat masalahnya dari praktik wakaf.

Konsep manajemen dalam wakaf berkaitan dengan unsur-unsur yang melekat, unsur utamanya adalah perencanaan, penghimpunan, pengelolaan, kepemimpinan, pengawasan. Bagian pengawasan atau controlling merupakan proses memastikan seluruh kegiatan apakah sesuai atau tidak dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol seluruh kegiatan manajemen apakah sudah berjalan dengan baik sesuai rencana atau tidak. Baik dari program yang direncanakan, yang diorganisasikan, dan diimplementasikan dalam lapangan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun terjaud perubahan konsep manajemen yang nantinya diharapkan lebih baik hingga dapat secara efektif mencapai keberhasilan program. Walaupun fungsi pengawasan ini adalah tahap terakhir, tetapi sudah mencakup seluruh kegiatan terutama kegiatan perencanaan. Karena dari fungsi perencanaan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak, oleh karena itu dilakukan pengawasan untuk program tetap berjalan sesuai target.

Salah satu tujuan dari *maqasid syariah* adalah menjaga kemaslahatan harta. Maksud yang tersirat disini adalah bagaimana harta umat muslim ini benar-benar dijaga dan dikelola dengan baik agar kemanfaatnya tidak menyimpang dari maqasid dan sesuai dengan koridor Islam. Untuk menjaga prinsip maslahat khususnya menjaga keberadaan aset wakaf yang merupakan harta umat untuk umat serta meminimalisir kemungkinan pertikaian yang timbul dari penarikan hingga alihfungsi harta benda wakaf ataupun hal lainnya yang memancing kesenjangan. Maka dirasa perlu memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang ditandai dengan pe legal an pencatatan akta ikrar wakaf di lembaga resmi milik pemerintah dibawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia. Dalam segala bentuk proses kedepannya dalam mengelola wakaf, perlu di dokumentasikan agar bisa diekspose oleh publik tentang program wakaf yang sedang digarap, hal ini dilakukan untuk mengurangi kabar miring atau penyimpangan dari pengelolaannya.

Pembentukan akta ikrar wakaf perlu dilakukan sebagai rukun dalam melaksanakan perwakafan dan juga sebagai bentuk kepercayaan wakif kepada lembaga yang bersangkutan. Juga merupakan bentuk pelaporan ke pelaporan ke publik sebagai motivasi berwakaf, selain itu pelaporan ke publik secara berkala yang dilakukan oleh lembaga juga tidak kalah pentingnya, mengingat harta wakaf tersebut merupakan harta umat yang dimanfaatkan untuk umat lainnya pula. Oleh karenanya umat berhak mengetahui perkembangan dan hasil dari pengelolaannya. Seperti yang diketahui bahwa salah satu jenis wakaf adalah wakaf khairi, dimana jenis wakaf ini dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, negara memberikan payung hukum untuk mengantisipasi adanya tindakan

hukum wakaf yang tidak benar menyebar luas di praktik perwakafan. Payung hukum yang dibuat pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat menjaga kemaslahatan dan terhindar dari hal yang negatif.

Penertiban administrasi dan prosedur wakaf yang baik, diharapkan proses perwakafan di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan tertib oleh semua pihak terkait tidak hanya nadzir tetapi juga bantuan dari umat Islam semua. Dengan demikian, tanah wakaf yang terbentang luas di negara kita dapat termanajemen dan terdaftar secara administratif dapat dikontrol oleh negara dan banyak pihak sehingga terhindar dari kesalahan atau penyimpangan hingga menyebabkan konflik yang tersebar di kehidupan sehari-hari dalam pengelolaan wakaf. Ini semata-mata dilakukan untuk menyalurkan prinsip yang mengalir kuat dalam wakaf yaitu kemaslahatan dan juga sebagai upaya penerapan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan manajemen program wakaf.

Akuntabilitas program mengartikan bahwa program yang diusung harus merupakan program yang bermutu dan menimbulkan manfaat secara merata serta tidak lupa mendukung strategi pengembangan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pengelola wakaf. Melihat dari perkembangan yang terjadi, pencatatan harta wakaf merupakan indikator yang harus dicapai utama dalam pengelolaan wakaf. Pencatatan harta wakaf yang baik apabila dilakukan dari dini akan bernilai positif pada keberlangsungan praktek perwakafan di kemudian program. Di samping itu juga diimbangi dengan dimensi akuntabilitas lainnya seperti manajerial, kebijakan hingga finansial.

Melihat urgensi dari pencatatan harta wakaf dalam dimensi akuntabilitas, begitu juga dengan dengan prespektif kemaslahatan dapat diimplementasikan dalam pencatatan tersebut. Konsep masalah tersebut bekerja sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh wakif, maksudnya wakif harus memanfaatkan harta benda wakafnya untuk kemaslahatan dan kejelasan peruntukannya untuk apa saja harus sudah termanajemen secara jelas demi mencapai akuntabilitas wakif itu sendiri. Begitupun dengan manajerial dan pelaporan pengelolaan wakaf kepada publik secara berkala sangat penting dilakukan untuk menjaga kemaslahatan harta wakaf dan bagian dari akuntabilitas pengelolaan wakaf. Sebagai contoh sederhananya, seseorang mewakafkan al-Qur'an untuk masjid. Dalam hal ini nadzir juga melakukan pencatatan berupa akta ikrar wakaf, agar mushaf al-Qur'an yang ada di dalamnya dapat mengalir manfaatnya kepada si pembaca dan mempermudah melakukan pemeliharaan oleh nadzir. Ini membuktikan seberapa perartinya pencatatan untuk harta benda wakaf.

Lembaga pengelola wakaf Indonesia harus menjadi lembaga yang profesional untuk mengawasi kemajuan berbagai lembaga atau yayasan wakaf yang ada di Indonesia, dalam hal ini peran penting berada di tangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga sosial dibawah naungan kementerian agama RI yang ada di Indonesia. Semua lembaga pengelola wakaf wajib melaporkan kegiatan pengelolaan wakafnya secara berkala maupun periodik kepada BWI, baik itu menjalankan program wakaf pertanahan, wakaf tunai ataupun wakaf produktif. Bagi lembaga yang mengelola wakaf produktif berkewajiban melakukan kegiatan tambahan berupa pelaporan kegiatan operasional pengembangan wakaf produktif lembaga wakaf kepada publik, guna menegakkan kemaslahatan harta wakaf dan akuntabilitas lembaga dihadapan publik.

Kesimpulan

Tinjauan hukum tentang wakaf juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU Wakaf). Wakaf yang secara perbuatan hukumnya ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hidup masyarakat dari berbagai pihak yaitu bai dari pihak wakif hingga penerima manfaatnya. Masalah dapat dicari dan diamalkan dalam perbuatan selama mengelola maupun melaksanakan perwakafan. Caranya adalah dengan memperlihara harta benda yang menjadi objek wakaf dengan baik, ini dikarenakan agar harta tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna mewujudkan kebaikan manfaat bagi semua pihak. Semua kegiatan harus melakukan pengawasan, manajemen, hingga pencatatan yang baik, sehingga hasil yang didapatkan baik pula. Dalam kegiatan wakaf pun, nadzir pengelola wakaf juga harus memastikan terpenuhinya orinsip akuntabilitas mengingat wakaf ini merupakan pengelolaan terhadap pemberdayaan seluruh kaum muslim. Ini merupakan penerapan dari teori akuntabilitas yang menyebabkan kredibilitas lembaga menjadi baik.

Dengan menerapkan prinsip maslahat dan kauntabilita syang baik, amak akan tercapai transparansi yang merupakan indikator sebuah lembaga pengelola wakaf tersebut dikatakan berhasil. Mengingat tranparansi sekarang menentukan keebrhasilan lembaga dalam menggait keeprcayaan wakif dan stakeholder, khususnya dalam membuat kepercayaan masyarakat baik karena kegiatan pengelolaan wakaf ini bersangkutan erat dengan pengelolaan harta umat.

Daftar Pustaka

- Aqbar, Asri; Kharrul; Azwar Iskandar (2020), "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1).
- Ariesthina (2020), "Pencegahan Sengketa Wakaf melalui Profesionalisme Nadhir Perkawakafan", *al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Arifin, Mohammad Syamsul (2020), "Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf", *Jurnal Hukum dan Ketariatan*, 4(1).
- Bamualim, Chaider S.; Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005.
- Eka Putri, Nina Novita Sari; Santoso (2020), "Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indoensia Kota Batam", *Jurnal Unrika Measurement*, 13(2).
- Friyati, Een Yunida. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hasanah, Ikhwatun (2020), "Menelaah Wakaf Produktif atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112", *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance*, 3(2).
- Khoerudin, Abdul Nasir (2018), "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia", *TAZKIYA: Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(2).
- Mubarok, J. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2008.
- Purwaningsih, Septi; Dewi Susilowati (2020), "Peran Wakaf dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 22(2).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016,
- Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Wajdy, Farid; Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.